

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut :

- a. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam.
- b. Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- c. Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Alquran dan Hadist.
- d. Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank

Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.

- e. Pengerian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modren yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- f. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.
 - 1) Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 - 2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),
- g. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk

dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.¹

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan., seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

¹Andrianto, M.Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h.23-27.

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan data OJK statistik perbankan syariah hingga juni 2015 data jaringan kantor perbankan syariah adalah sebagai berikut:²

Tabel 2.1
Data Statistik Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah	Juni 2015
Jumlah Bank	12
Jumlah Kantor	2.121
Unit Usaha Syariah	
Jumlah Bank Umum Konvensional yang Membuka Unit Usaha Syariah	22
Jumlah Kantor	327
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	
Jumlah Bank	161
Jumlah Kantor	433
Total	2.881

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), h.58-59.

prinsip Syariah Islam.³

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al hadist. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara peorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'i*), bunga (*riba*), piutang, gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuan (*ijarah*).⁴

Bank syariah memiliki sistem oprasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁵

Menurut Ismail, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.⁶

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

³M. Nadratatuazzaman Hosen, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008). h. 8.

⁴Warkum Suwito, *Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group 2011), h. 31-32.

⁶*Ibid*, h. 32.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus unit) pada satu sisi, dan sisi lain, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (deficit unit). Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 s.d 21 adalah:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya, dan bentuk investasi berupa tabungan, deposito atau bentuk lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual-beli dengan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan penyewaan kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 7) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
- 8) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- 9) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga berdasarkan suatu akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 10) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- 11) Melakukan fungsi Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.
- 12) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- 13) Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, memindahkan uang dan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan.
- 14) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- 15) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 16) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- 17) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- 18) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 19) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- 20) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

Dalam perbankan syariah terdapat pihak terafiliasi adalah:

- 1) Komisaris, direksi atau kuasanya pejabat dan karyawan bank syariah.
- 2) Dewan pengawas syariah, akuntan publik, penilai dan konsultan hukum.

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Bank menurut pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas Bank memiliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum simpanan yang ditawarkan oleh bank konvensional ditawarkan dengan memberikan imbalan dalam bentuk bunga dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan mengambil imbalan dalam bentuk bunga.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang menyalurkan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.⁷

Kegiatan utama bank konvensional antara lain memberi pinjaman dan simpanan, Selain itu bank konvensional juga menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Dengan demikian secara umum kegiatan usaha bank konvensional ada tiga, yaitu: 1) Kegiatan menghimpun dana lewat simpanan dengan imbalan bunga; 2) Kegiatan Penyaluran dana lewat pemberian pinjaman dengan imbalan bunga; dan 3) Kegiatan jasa-jasa bank lainnya berbasis imbalan komisi (*fee*) seperti transfer, jasa ATM,

⁷Masjfuluk Zuhdi, *Masail Fiqihyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 109.

pembayaran ke pihak ketiga, dan sebagainya.

Berdasarkan kegiatan usaha bank konvensional di atas terdapat dua kegiatan utama yang menggunakan bunga sebagai basis imbalan. Adapun bunga menurut mayoritas ulama dihukum dihukumi riba nasi'ah yang hukumnya haram.⁸ Dalam fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Praktik pembungaan uang hukumnya haram baik dilakukan.

Adapun bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebagai lembaga keuangan publik, keberadaan perbankan syariah di Indonesia secara *legal state* dan yuridis normatif dipotong oleh regulasi pemerintah berupa:

- a. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bak dengan prinsip bagi hasil.
- b. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan

⁸Andri Soemitra, *Fatwa-Fatwa Tematik Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan dan CV Manhaji, 2016), h. 24.

konep perbankan syariah dan memperkenalkan dual banking sistem dimana bank konvensional boleh membuka unit syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

- c. Undang-undang No. 3 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter berdasarkan sistem syariah.
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara di bidang sengketa ekonomi syariah.
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum secara utuh terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Hal yang terkait dengan aspek kesyariahan perbankan di Indonesia diatur dalam fatwa DSN MUI yang kemudian mengalami proses formalisasi masuk menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Regulator Lembaga Keuangan di Indonesia, yaitu peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, yaitu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional⁹

Dimensi	Bank Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan.	Intermediasi, jasa keuangan.
Bentuk	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multipurpose</i> .	Bank komersial
Mekanisme dan objek usaha	Tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, ketidakjelasan, dan meninggalkan objek yang haram.	Berdasarkan atas bunga dan maysir, serta tidak menghindari objek yang haram.

⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Bagian Satu: Perbankan Syariah, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, h. 27-28.

Prinsip Dasar	1) Berdasarkan syariah islam. 2) Uang sebagai alat tukar. 3) Akad pengganti riba dengan bagi hasil, jual beli, dan sewa.	1) Prinsip materialis dan bebas nilai. 2) Uang sebagai komoditas. 3) Bunga.
Operasional	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan akan terlebih dahulu.	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.
	Pada sisi penyaluran bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan.	Pada sisi penyaluran aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
Aspek Sosial	Aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan.	Aspek sosial tidak tersirat secara tegas.
Prioritas Pelayanan	Kepentingan publik.	Kepentingan pribadi.
Orientasi	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan	Keuntungan.
Legalitas	Akad syariah.	Perikatan konvensional.
Struktur organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat Dewan sejenis.
Implikasi bisnis, hubungan dan usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram profit oriented.
	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.
	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
	Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran kebahagiaan dunia akhirat.	Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>).
Risiko usaha	1) Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. 2) Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i> .	1) Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. 2) Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i> .

Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan ssyariah nasional.	Dewan komisaris.
Penyelesaian sengketa	Mendahulukan musyawarah antara bank dan nasabah. Jika titik temu tidak tercapai, maka diselesaikan di Pengadilan Agama.	Arbitrase, Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negara setempat.

3. Jenis Dana Pihak Ketiga

a. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

Pengertian tabungan menurut. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Demikian pula, sasaran bank dalam memasarkan prosuk tabungannya juga berbeda sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antarsatu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat seperti rekening giro. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya

¹⁰Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 70.

yang telah dibuat oleh bank. Apabila nasabah menyimpan uang di bank tersebut maka otomatis nasabah menyetujuinya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh bank.

Sedangkan menurut DR. Andri Soemitra, MA, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.¹¹

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

1) Tabungan *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Landasan Syariah QS Annisa (4):58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

Hadis Riwayat Dawud dan Al Tirmidzi :

أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 71.

Artinya: “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”

Wadiah terdiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut:

a) *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah Yad Amanah (kepercayaan) ialah dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.¹²

Ciri-ciri *Wadiah Yad Amanah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima titipan (*costodian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*)
- 2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan
- 3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
- 4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian

Penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

b) *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.¹³

Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro. Ciri-ciri *Wadiah Yad Dhamanah*

- 1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan

¹²Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 5.

¹³*Ibid*, h. 6.

- 2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan
- 3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan
- 4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
- 5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Karakteristik Umum Tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali atas izin pemiliknya.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja Hal ini disebabkan sifatnya titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karena bersifat titipan pula, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (*nasabah*) untuk memberikan imbalan apapun kepada bank, dan bank tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya sudah dikelola secara komersial. Namun pihak bank boleh memberikan *athaya* (*bonus*) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan atau dituangkan dalam akad. Jadi, *athaya* ini murni adalah hak bank, maka nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.

Sedangkan konsep Bonus pada tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keutungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*


- 2) Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*
- 3) Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain
- 4) Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadiah*) Persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *wadiah* berlaku menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 adalah sebagai berikut:
 - a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,
 - b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
 - c) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah,
 - d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
 - e) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
 - f) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Fasilitas Yang diperoleh dari Tabungan *Wadiah*

- 1) Menggunakan buku atau kartu ATM
- 2) Minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan
- 3) Tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu
- 4) Tipe rekening :
 - a) Rekening perorangan
 - b) Rekening bersama atau beberapa individu
 - c) Perkumpulan/kelompok yang tidak berbadan hukum
 - d) Rekening perwalian, yang dioperasikan oleh orang tua wali atau wali atas nama pemegang rekening (yang belum dewasa)
- 5) Pembayaran bonus dilakukan dengan mengkredit rekening tabungan.

2) Tabungan *Mudharabah*

Mudharabah disebut juga *Muqarradah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, Al-mudharabah adalah : Akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama.¹⁴ Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.

¹⁴Adiwarman A. Karim. *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006). h. 75.



Gambar. 2.1

Skema Keuntungan Yang Diperoleh Tabungan Mudharabah

Jenis-jenis *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) *Mudharabah Muthlaqah* dimana pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*) (bank biasanya menggunakan produk tabungan dan deposito untuk jenis ini)
- b) *Mudharabah muqayyadah* dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. (untuk jenis ini akan dibahas pada topik pembiayaan)



Gambar. 2.2

Skema *Mudharabah muqayyadah*

Karakteristik Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*, yaitu:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- d) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- e) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudharabah* berlaku menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
- b) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*),
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atau deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- e) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,
- f) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,
- g) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
- h) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Fasilitas yang diperoleh untuk tabungan adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan buku tabungan
- b) Setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank
- c) Setoran berikutnya tidak dibatasi dan waktu penarikan sesuai dengan akad
- d) Bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan
- e) Tipe tabungan :
 - 1) Rekening perorangan
 - 2) Rekening bersama (dua atau lebih)
 - 3) Rekening organisasi yang tidak berbadan hukum
 - 4) Rekening perwalian yang dioperasikan orang tua/wali
 - 5) Rekening dijadikan jaminan pembiayaan
- f) Pengakhiran perjanjian tabungan terjadi bila tabungan ditutup.

b. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah yang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.¹⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 23, bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

1) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah

¹⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 9.

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum Giro berdasarkan prinsip *wadiah* yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat titipan
- b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 bahwa persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *wadiah* berlaku sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,
- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- c) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- d) Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- e) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu

ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,

- f) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- g) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- h) Fasilitas yang diperoleh dari Giro *Wadiah*
- i) Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening
- j) Ada minimum setoran awal, dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening
- k) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI
- l) Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya
- m) Tipe rekening :
 - 1) Rekening perorangan
 - 2) Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan
 - 3) Rekening perusahaan (Badan hukum)
- n) Servis lainnya :
 - 1) Cek khusus
 - 2) Instruksi siaga (*standing instruction*)
 - 3) Transfer dana secara otomatis
- o) Pemegang rekening menerima salinan rekening (*account statement*) setiap bulan dengan rincian transaksi selama bulan yang bersangkutan.
- p) Bank dapat mengirim konfirmasi saldo kepada pemegang rekening setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu (yang lebih pendek) bila dianggap perlu oleh bank atau atas permintaan pemegang rekening.

2) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* mendapatkan fasilitas yang sama dengan giro *wadiah*, namun yang membedakan adalah akad. Dalam Giro *mudharabah* Bank Syariah bertindak sebagai

mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.¹⁶

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 bahwa persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudharabah* berlaku sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- c) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
- d) Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- e) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

¹⁶*Ibid*, h. 9.

c. Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Deposito terdiri dari beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

a) Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

b) Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Dalam Fatwa DSN No.03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkandalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum dapat dijumpai dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad mudharabah dan lainnya. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN- MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank.

Fasilitas yang diperoleh untuk Deposito adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan sertifikat deposito atau bilyet deposito
- b) Minimum jumlah investasi ditentukan oleh bank
- c) Mempunyai jangka waktu (1, 3,6,12, 24 bulan dst)
- d) Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo, tetapi dapat diperpanjang (ARO)
- e) Bagi hasil diberikan pada saat jatuh tempo, interim bagi hasil dapat diberikan setiap periode yang diperjanjikan.
- f) Nisbah bagi hasil ditetapkan dimuka. Bank dapat memberikan bagi hasil melebihi tetapi tidak boleh kurang dari nisbah yang diperjanjikan. Kelebihan bagi hasil atas nisbah dianggap bonus.
- g) Berdasarkan proyek khusus dimana bank ingin membiayai. Penggunaan dana investasi khusus bersifat *back to back*
- h) Jumlah investasi tergantung pada proyek biasanya dalam jumlah besar.
- i) Jangka waktu investasi mengikuti jangka waktu proyek.
- j) Pembayaran keuntungan tergantung pada kemajuan/penerimaan keuntungan oleh proyek.
- k) Nisbah bagi hasil ditetapkan kedua belah pihak, biasanya tergantung pada tingkat kelayakan proyek yang dibiayai.


4. Perilaku Konsumen Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.¹⁷

Perilaku konsumen dapat terpenuhi oleh berbagai faktor yang ada disekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

¹⁷A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 4.

konsumen, sebagaimana gambar dibawah ini¹⁸:



Gambar 2.3

Perilaku Konsumen Dan Faktor Yang Mempengaruhinya

a. Faktor Budaya

Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

1) Kultur (kebudayaan)

Kultur adalah cerminan yang paling menonjol dari keinginan dan perilaku seseorang.

2) Sub-kultur

Setiap kultur (budaya) terdiri dari sub-sub kultur (budaya) yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik.

3) Kelas sosial

¹⁸Philip Kotler, *Marketing Management*, Fifth Edition, (Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, 2004), h. 224.

Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara berkepemimpinan dan anggota-anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip.

b. Faktor Sosial

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam diantaranya:

1) Kelompok acuan

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Semua ini adalah kelompok dimana orang tersebut berada atau berinteraksi. Sebagian merupakan kelompok primer dimana orang tersebut secara terus menerus berinteraksi dengan mereka. Seseorang juga termasuk dalam kelompok sekunder yang cenderung bersifat formal dan mempunyai interaksi yang tidak begitu rutin.

2) Keluarga

Keluarga merupakan faktor pengambilan keputusan pembelian yang sangat berpengaruh. Keluarga terdiri dari orang tua, dan saudara kandung seseorang.

Dari orang tua lah seseorang mendapatkan pandangan tentang benar atau tidaknya suatu keputusan yang akan diambil.¹⁹ Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan membeli.²⁰

3) Peran dan status

Peran dan status seseorang mempengaruhi pola konsumsinya, dimana masing-masing mempunyai kelompok dan kedudukan yang

¹⁹Nugroho J. Setiadi, SE., MM, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 12.

²⁰*Ibid*, h. 44.

ditentukan berdasarkan peran dan status.²¹ Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status.²²

c. Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu²³:

1) Usia dan tahap siklus hidup

Usia seseorang mempengaruhi pola konsumsinya, dimana bertambah usianya seseorang, maka ia akan merubah barang-barang atau baju-baju yang akan ia beli.

2) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Seseorang yang mempunyai pekerjaan yang layak, maka ia mempunyai minat terhadap produk dan jasa yang diatas rata-rata.

3) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan dari keadaan ekonomi pula seseorang dapat mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan pendapatan yang ia hasilkan.

4) Gaya Hidup

Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Gaya hidup seseorang berbeda-beda walaupun pekerjaan dan kelas sosialnya sama, begitu pula perilaku konsumsi mereka akan berbeda-beda.

5) Kepribadian dan Konsep Pribadi

Kepribadian adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri, contohnya orang yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, mudah beradaptasi, agresif. Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan perilaku

²¹*Ibid*, h. 13.

²²Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi kedua belas, (Jakarta: PT Index, 2009), h. 221.

²³Philip Kotler, *Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Alih Bahasa Ancella Anitawati Hermawan, (Jakarta: Salemba empat, 1995), h. 204.

seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri tersebut.

d. Faktor Psikologi²⁴

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik bersifat lahir maupun batin. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti rasa lapar, haus dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya.²⁵

1) Motivasi

Definisi motivasi menurut Kotler dan Armstrong adalah suatu kebutuhan yang cukup menekan seseorang untuk mengejar kepuasan suatu kebutuhan akan menjadi motif apabila ia tumbuh pada sampai suatu tingkat intensitas yang cukup.

2) Persepsi

Orang memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena adanya tiga proses persepsi:

a) Perhatian Selektif

Karena seseorang tidak mungkin menggapai semua rangsangan itu, sebagian besar rangsangan akan disaring.

b) Distorsi Selektif

Kecenderungan orang untuk mengubah informasi menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasikan informasi itu dengan cara yang akan mendukung pro-konsepsi mereka.

c) Ingatan/retensi selektif

Ingatan akan informasi yang mereka terima akan berpengaruh pada keyakinan mereka.

3) Pengetahuan

Pengetahuan menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman, seperti: Pengetahuan tentang bank syariah dapat diperoleh melalui teman/kampus/relasi

²⁴Philip Kotler, *Marketing Managemen*, Fifth Edition, (London: Englewood Clifts NJ, PrenticeHall, 2004), h. 54.

²⁵Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 11.

bisnis, sesuai dengan pendapat Philip Kotler yang menyatakan bahwa kelompok acuan merupakan salah satu dari faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli. Kelompok acuan merupakan penjabaran dari faktor social, teman/kampus/relasi bisnis merupakan kelompok primer yang mana orang tersebut terus menerus berinteraksi dengan mereka.

4) Kepercayaan dan Sikap Pendirian

Suatu kepercayaan adalah pikiran seseorang dalam menerima suatu hal. Sedangkan pendirian menjelaskan perasaan emosional dan kecenderungan yang menonjol dari seseorang terhadap suatu obyek atau ide.

5) Faktor Pembelian

Adalah kemudahan untuk mengidentifikasi pembeli berbagai produk. Tujuan konsumen dalam pembelian adalah menukarkan pendapatannya. Dengan barang dan jasa yang akan memberikan kepuasan maksimum kepadanya dan anggota-anggota keluarganya.

5. Pengertian Minat

Minat (Interes) berarti kecenderungan atau kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan.²⁶

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka (senang) dan tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa atau produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan "suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki

²⁶Moeliono, Anton M, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 23.

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat yaitu kurangnya keinginan atau ketertarikan individu untuk memilih suatu hal terhadap apa yang diinginkannya dalam memenuhi kebutuhan.

6. Pengertian Persit Kartika Chandra Kirana

Persit Kartika Chandra Kirana adalah organisasi istri prajurit TNI AD yang bernama “Persit Kartika Chandra” lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai semangat dan cita-cita luhur untuk merebut kemerdekaan, Sejarah organisasi dimulai pada tanggal 3 April 1946 saat Ny. Ratu Aminah Hidayat membentuk organisasi istri tentara di Purwakarta Jawa Barat dengan nama Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT). Selanjutnya di Serang Jawa Barat berdiri pula organisasi yang sama dengan nama Persatuan Istri Tentara (PIT) dengan ketuanya Ny. Suhadi dan di Malang Jawa Timur ketuanya Ny. S.R. Lasmindar.

Dibeberapa tempat istri prajurit TNI AD pada awalnya membentuk organisasi-organisasi yang bersifat lokal dengan nama yang berbeda-beda antara lain Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT), Persatuan Istri Tentara (PIT) dan sebagainya. Pada tanggal 15 Agustus 1946 PKIT menyelenggarakan konferensi di Garut guna mempersatukan organisasi-organisasi istri tentara yang berada di daerah. Dalam konferensi tersebut PKIT berubah nama menjadi Persit.

Dalam perkembangannya organisasi ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan TNI AD. Kelahirannya didorong oleh kesadaran bela negara dan ingin turut berjuang mendampingi suami dalam menunaikan tugas negara sesuai dengan sifat kewanitaannya. Dalam merebut kemerdekaan, kegiatan dapur umum dan palang merah telah menjadi pilihan warga Persit. Seiring dengan perkembangan TNI AD, kegiatan Persit semakin meningkat. Pada tanggal 25-27 Oktober 1950 di Semarang diadakan kongres I Persit dipimpin oleh Ny. R.A. Hidayat dengan keputusan antara lain, Persatuan istri tentara diubah menjadi persaudaraan istri tentara (Persit). Tanggal 3 April ditetapkan menjadi hari jadi Persit. Struktur organisasi Persit disesuaikan dengan struktur TNI AD.

Mewaspadaai adanya unsur-unsur non Pancasila yang masuk, maka pada tanggal 9 sampai dengan 2 Desember 1964 diadakan Kongres Darurat, dengan menghasilkan berbagai keputusan. Sebutan pimpinan Persit diubah menjadi Dewan Pimpinan (DPP) Persit. Persatuan Isteri Tentara diubah menjadi Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK). Pimpinan dijabat oleh istri pimpinan TNI AD secara fungsional.²⁷

B. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Siti Fatimah, Skripsi (2016)	Faktor yang Menghambat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Mahasiswa Perbankan Syariah UMJ)	Sama-sama membahas perilaku konsumen.	Sampel dalam penelitian skripsi tersebut adalah mahasiswa.	Memberikan gambaran umum tentang masyarakat atau mahasiswa yang menabung di bank syariah serta membahas tentang penelitian terhadap data-data yang telah dikumpulkan beserta penjelasannya. ²⁸
2	Nur Laili Maghfiroh,	Analisis faktor-faktor yang	Sama-sama ingin mengetahui	Hanya fokus pada tiga variabel yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor

²⁷Pengurus Pusat Persit Kartika Chandra Kirana, <https://persitpusat.or.id/persit-kck/> diunduh pada tanggal 21 April 2022.

²⁸Siti Fatimah, "Faktor yang Menghambat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Mahasiswa Perbankan Syariah UMJ)" (Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2016), h. 73.

	Skripsi (2018)	memengaruhi minat masyarakat untuk menabung (studi kasus pada nasabah BMT an-nur Sidoarjo)	apa saja yang memengaruhi faktor-faktor kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah.	diduga memengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu pengetahuan (X1), pelayanan (X2), dan lokasi (X3).	reputasi sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung. ²⁹
3	Ismawati, Jurnal (2019)	Peran dan Strategi Marketing Funding Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Penabung Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Panakukang Kota Makassar	Jurnal ini mengulas peran dan strategi marketing dalam meningkatkan jumlah nasabah di bank syariah.	Pembahasan hanya berfokus pada peran dan strategi <i>marketing funding</i> saja.	Bank Syariah Mandiri KCP Panakukang dalam rangka peningkatan minat nasabah menabung pada bank tersebut adalah dengan melakukan pengelompokan nasabah, menentukan target atau sasaran pasarnya serta memposisikan produk <i>funding</i> bank yang akan ditawarkan kepada calon nasabah. ³⁰
4	Astin Naomi Saekoko Antonio E.L. Nyoko dan	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam	Sama-sama membahas perilaku konsumen	Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam	Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis dan faktor pribadi

²⁹Nur Laili Maghfiroh, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Menabung (Studi Kasus pada Nasabah BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo)" (Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018), h. 111.

³⁰Ismawati, "Peran Dan Strategi Marketing Funding Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Penabung Pada Bank Syariah Mandiri Kcp.Panakukang Kota Makassar" *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No.1, April 2019, h. 70-82.

	Ronald P. C. Fanggida e, Jurnal (2020)	Pembelian Smartphone Xiaomi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Smartphone Xiaomi Di Universitas Nusa Cendana)		Pembelian Smartphone Xiaomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif	menjadi variabel yang paling mempengaruhi mahasiswa Universitas Nusa Cendana dalam pembelian smartphone Xiaomi. ³¹
5	Putri Sugesti, Luqman Hakim, Jurnal (2021)	Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Disposable Income Dan Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah	Sama-sama membahas faktor pengetahuan terhadap menabung di bank syariah. sama-sama dengan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner.	Sampel penelitian ini adalah mahasiswa program studi ekonomi Syariah pada 3 Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya.	Disimpulkan bahwa <i>Disposable Income</i> memiliki pengaruh terhadap minat menabung, terdapat pengaruh pengetahuan perbankan syariah terhadap minat menabung, religiusitas sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasi <i>disposable income</i> terhadap minat menabung, dan <i>Religiusitas</i> dapat memoderasi pengetahuan perbankan syariah


³¹Astin Naomi Saekoko Antonio E.L.Nyoko dan Ronald P.C. Fanggidae, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Smartphone Xiaomi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Smartphone Xiaomi Di Universitas Nusa Cendana)" *Journal Of Management (SME's)*, Vol. 11, No.1, 2020, h. 62.

					terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. ³²
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka konseptual disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar sederhana. Kerangka kerja konseptual juga merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan kita untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga kita dapat mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.³³

Berikut merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini :



Gambar 2.4
Kerangka Konseptual

³²Putri Sugesti, Luqman Hakim, "Peran *Religiusitas* Dalam Memoderasi *Disposable Income* Dan Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah" *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1, April 2021, h. 55.

³³Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi Uinsu Press, 2016), h. 34.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah rumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam pengelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya.³⁴ Berdasarkan kerangka teoritis diatas, dapat ditarik kesimpulan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H₀₁: Persepsi Faktor Tempat tidak berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

H_{a1}: Persepsi Faktor Tempat berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

H₀₂: Persepsi Faktor Merek tidak berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

H_{a2}: Persepsi Faktor Merek berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

H₀₃: Persepsi Faktor Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

H_{a3}: Persepsi Faktor Ekonomi berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

H₀₄: Persepsi Faktor Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

H_{a4}: Persepsi Faktor Pengetahuan berpengaruh terhadap Minat Persit untuk menabung di bank syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁴Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekata Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 19.